

**EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN MULTI GUNA BRI SYARIAH IB PADA  
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk KANTOR CABANG  
SYARIAH PALEMBANG**



**Oleh:**

**Milda Mentari**

**NIM: 14190411**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah  
Palembang Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E)**

**PALEMBANG**

**2017**

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PEGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	6
1.3 Batasan Masalah .....	6
1.4 Tujuan Penelitian .....	6
1.5 Kontribusi Penelitian .....	7
1.6 Telaah Pustaka .....	7
1.7 Kerangka Teori .....	12
1.8 Kerangka Pemikiran.....	14
1.9 Metodologi Penelitian.....	18
1.10 Sistematika Penulisan.....	18
<b>II. LANDASAN TEORI</b> .....	21
2.1 Konsep Murabhah .....	21
2.2 Pengertian Efektivitas .....	22

2.3 Pembiayaan Multiguna .....	25
2.4 Prosedur Penilaian Pembiayaan .....	29
2.5 Aplikasi dan Prosedur Pembiayaan .....	32
2.6 Manajemen Risiko Bank.....	33
2.7 Data Pembiayaan Multiguna .....	34
<b>III. GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian .....	39
3.2 Deskripsi Objek Penelitian .....	39
3.3 Visi dan Misi PT. BRI Syari'ah .....	43
3.4 Gambar dan Arti Lambang PT. BRI Syariah.....	44
3.5 Motto Bank BRI Syari'ah Palembang .....	44
3.6 Struktur Organisasi BRI Syari'ah .....	45
3.7 Deskripsi Geografis .....	45
3.8 Gambaran Tugas BRI Syari'ah iB Palembang .....	46
3.9 Produk-produk BRI Syari'ah Cabang Palembang .....	49
<b>IV. LAPORAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>55</b>
4.1. Gambaran Umum Sistem Pembiayaan Multiguna.....	55
4.2 Mekanisme Pembiayaan Multiguna.....	56
4.3 Biaya Administrasi dalam Pembiayaan Multiguna .....	64
4.4 Analisis Efektivitas Pembiayaan Multiguna.....	64
4.5 Efektifitas Pembiayaan Multiguna.....	68
<b>V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>70</b>
5.1 Kesimpulan .....	70
5.2 Saran .....	70

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

### Halaman

Tabel 1.5 Perbandingan Penelitian Terdahulu .....	10
Tabel 4.1 Biaya Administrasi Pembiayaan KKB.....	54
Tabel 4.2 Rincian Penawaran KKB Syari'ah.....	56
Tabel 4.4.1 Kualitas Pembiayaan Multiguna .....	63
Tabel 4.4.2 Performance Loan Pembiayaan .....	63
Tabel 4.4.3 Tingkat Kualitas Pembiayaan .....	64

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1.7 Kerangka Pemikiran Penelitian .....	14
Gambar 3.4 Lambang PT. BRI Syariah.....	35

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kehadiran bank yang berdasarkan Syariah di Indonesia masih relatif baru, yaitu baru berawal 1990-an, meskipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat muslim terbesar di dunia, prakarsa untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 18-20 Agustus 1990. Namun diskusi tentang Bank Syariah sebagai basis Ekonomi Islam sudah mulai dilakukan pada awal tahun 1980.<sup>1</sup>

Bank Syariah merupakan Bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas Bank Syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebaskan bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar Bank Syariah didasarkan pada al-Qur'an dan hadis. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi al-Qur'an dan hadis Rasulullah.<sup>2</sup>

Sistem perbankan Syariah telah membuktikan dirinya sebagai suatu sistem yang tangguh melalui krisis Ekonomi di Indonesia. Banyak keunggulan yang dimilikinya sehingga dapat bertahan menghadapi keadaan yang sangat sulit bagi dunia perbankan. Di antara keunggulannya adalah pertumbuhan perbankan yang

---

<sup>1</sup> Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010) hlm. 167

<sup>2</sup> Ismail. *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010) hlm. 29

terkait dengan pertumbuhan ekonomi riil. Dalam kondisi krisis ekonomi bank konvensional menderita *negative spread* dalam bisnisnya, sebagai suatu momok utama yang dihadapi oleh perbankan konvensional, dan justru dalam kondisi demikian Bank Syariah menunjukkan kondisi yang sebaliknya.<sup>3</sup>

Praktek perbankan berdasarkan prinsip Syariah dimungkinkan untuk dilakukan di Indonesia setelah diberlakukannya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 dengan diperlukannya jenis Bank berdasarkan prinsip Syariah, maka sistem perbankan Indonesia saat ini di samping Bank-Bank konvensional yang prinsip Syariah. Kegiatan Bank Syariah pada dasarnya merupakan perluasan jasa perbankan bagi masyarakat yang membutuhkan dan menghendaki pembayaran imbalan yang tidak didasarkan pada sistem bunga melainkan atas dasar prinsip Syariah sebagaimana digariskan Syariah (hukum) Islam. Bank Syariah dalam menjalankan operasinya tidak menggunakan sistem bunga sebagai dasar yang menentukan imbalan yang akan diterima atas jasa pembiayaan yang diberikan dan atau pemberian imbalan atas dana masyarakat. Penentuan imbalan yang diinginkan dan yang akan diberikan tersebut semata-mata didasarkan pada prinsip syariah. Kebalikannya dengan Bank konvensional dimana imbalan selalu dihitung dalam bentuk bunga (dengan suatu persentase tertentu). Tingkat yang

---

<sup>3</sup> Eithzal Rivai dkk, *Bank and Financial Institution Management conventional and Syar'I System*. (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 735.

dinyatakan dalam presentase tertentu tersebut merupakan aspek penting yang selalu terkait dengan kegiatan usaha bank konvensional.<sup>4</sup>

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya ialah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha.<sup>5</sup>

Pada dasarnya ketiga fungsi utama perbankan (menerima titipan dana, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang) adalah boleh dilakukan, kecuali dalam melaksanakan fungsi perbankan melakukan hal-hal yang dilarang Syariah. Dalam praktik perbankan konvensional yang dikenal saat ini, fungsi tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip bunga. Bank konvensional memang tidak serta merta identik dengan riba, namun kebanyakan praktik bank konvensional dapat digolongkan transaksi ribawi.<sup>6</sup>

Dalam sebuah pertanyaan yang menguraikan tentang pembiayaan syariah dengan menyatakan bahwa sumber pendapatan suatu perbankan syariah berasal dari distribusi pembiayaan (*debt Financing*) yang dilakukan oleh perbankan syariah yang terdiri dari :

1. Bagi hasil atas kontrak mudharabah dan kontrak musyarakah
2. Keuntungan atas kontrak jual beli (al bai')

---

<sup>4</sup> Slamet, Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001). hlm 181

<sup>5</sup> Ismail., op. cit. hlm. 32

<sup>6</sup> Daniel Ramadhan, "Makalah Bank Syariah", [https://www.academia.edu/7782869/Makalah\\_bank\\_syariah](https://www.academia.edu/7782869/Makalah_bank_syariah). (diakses, 26 oktober 2015)

3. Hasil sewa atas kontrak ijarah dan ijarah wal istisna
4. Fee dan biaya administrasi atas jasa-jasa syariah lain

Berdasarkan Pasal 1 angka (12) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, dijelaskan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan multiguna merupakan pola pembiayaan konsumtif perorangan yang ditujukan khusus bagi para pegawai dan para pensiunan yang manfaat pensiunannya dibayarkan melalui jasa *payroll* BRI dengan dapat juga digunakan untuk keperluan pembelian berbagai jenis barang yang halal yang dibutuhkan oleh nasabah sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku seperti kendaraan bermotor, motor, mobil dan barang halal yang lainnya, dengan menggunakan akad *murabahah* dengan jangka waktu pembiayaan maksimal 36 bulan.<sup>7</sup>Dalam Fitur Dan Mekanisme Pembiayaan Multiguna atas dasar akad *murahabah*, Bank bertindak sebagai pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban kebutuhan terhadap pihak terkait, adapun obyek penjaminan harus merupakan kewajiban pihak/ orang yang meminta jaminan, jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya, dan tidak bertentangan dengan Syariah (tidak diharamkan)

---

<sup>7</sup> Pradjoto and Associates, *Pembiayaan dalam Perbankan Syariah*, Makalah, Desember 2007. [http://eprints.undip.ac.id/18803/1/Rahadi\\_Kristiyanto.pdf](http://eprints.undip.ac.id/18803/1/Rahadi_Kristiyanto.pdf) (diakses, 26 oktober 2015)

Kemudian Bank dapat memperoleh keuntungan atau *margin* yang disepakati di awal serta dinyatakan dalam jumlah nominal yang ditetapkan, Bank dapat meminta jaminan berupa *Cash Collateral* atau bentuk jaminan lainnya atas nilai penjaminan dan dalam hal kebutuhan kewajiban pihak terkait, maka Bank melakukan pemenuhan kewajiban pihak terkait dengan memberikan dana talangan sebagai pembiayaan atas dasar akad *murabahah* yang harus diselesaikan oleh pihak terkait.<sup>8</sup>

Di PT. BRI Syariah terdapat produk pembiayaan yang bernama Multi Guna BRI Syariah iB, pembiayaan ini dapat digunakan untuk membiayai berbagai keperluan pembelian berbagai jenis barang yang dibutuhkan oleh nasabah sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, seperti : kendaraan, sepeda motor, mobil dan barang halal lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Adapun akad pembiayaan yaitu menggunakan akad *murabahah* dengan konsep bank sebagai penanggung jasa layanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara layanan jasa. Atas manfaat dari layanan jasa yang dipilih, nasabah membayar *margin* (keuntungan) sesuai dengan ketentuan Bank.<sup>9</sup>Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti masalah tersebut lebih mendalam dan di tuangkan dalam sebuah skripsi yang diberi judul : **“EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN MULTI GUNA BRI SYARIAH IB PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk KANTOR CABANG SYARIAH PALEMBANG.”**

---

<sup>8</sup> Kodifikasi Produk Perbankan Syariah, Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia, 2008, hlm. B-16

<sup>9</sup> Data Pembiayaan Multi Guna BRI Syariah.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari pemaparan yang telah diuraikan pada latar belakang masalah, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Sistem Pembiayaan Multi Guna Pada PT. BRI Syariah IB Palembang?
2. Bagaimana Efektivitas Pembiayaan Multi Guna Pada PT. BRI Syariah IB Palembang?

## **1.3 Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian untuk jenis Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KKB). Jadi, tinjauan penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan Pembiayaan Multiguna dalam Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KKB) di Bank BRI Syari'ah iB Palembang dalam menyalurkan KKB kepada pegawai Bank BRI Syari'ah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran Pembiayaan Multiguna. Untuk mengukur tingkat efektifitas dari pembiayaan Multiguna peneliti mengambil sampel data dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, pengambilan data dari tiga tahun terakhir ini dikarenakan selain data dianggap masih terbaru sehingga akan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data dari pihak Bank BRI Syari'ah. Selain itu juga laporan dari bank BRI Syari'ah iB Palembang memiliki tingkat efektivitas yang sangat baik.

#### **1.4 Tujuan dan kegunaan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan sistem pembiayaan Multi Guna pada PT. BRI Syariah IB Palembang.
2. Untuk menjelaskan efektivitas pembiayaan Multi Guna Pada PT. BRI Syariah IB Palembang.

#### **1.5 Kontribusi penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan refrensi serta wacana tentang bagaimana Bank Rakyat Indonesia Syariah Palembang menerapkan pembiayaan Multi Guna

2. Kegunaan Praktisi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan serta informasi dan bagaimana praktik pembiayaan Multi Guna.

#### **1.6 Telaah Pustaka**

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, penelaahan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti antara lain:

1. Evi Yulianti (2009), mahasiswi jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.<sup>10</sup> Fokus penelitian dari penelitian ini adalah Bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada

---

<sup>10</sup>Evi Yulianti, 2009. *Efektivitas Pemasaran Pembiayaan Bermasalah pada PT. Bank Muamalat Tbk.* Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Syarif Hidayatullah. Tidak Terbit

PT. Bank Muamalat Tbk. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Deskriptif. Penelitian ini menggabungkan penelitian dengan teknik observasi dan teknik dokumentasi.

1. Ibnu Ubaedillah, mahasiswa jurusan Muamalat Fakultas Syaria'h dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2011. Penelitiannya bertujuan untuk memahami efektivitas agribisnis yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan terhadap sektor perkebunan. Hasil dari penelitian ini adalah prosedur pembiayaan di bank syariah dalam pemberdayaan petani adalah berkas dan pencatatan, data pokok, dan analisis pendahuluan, penelitian data, penelitianatas realisasi usaha, penelitian dan penilaian barang jaminan, laporan keuangan dan penelitiannya.<sup>11</sup>
2. Salamah Rizki, mahasiswi jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU pada Tahun 2015, penelitiannya membahas tentang faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi permintaan kresit multiguna pegawai negeri sipil pada perbankan di kota Panyabungan.<sup>12</sup>
3. Siti Amirawati, mahasiswi jurusan Syari'ah, Program Studi Diploma Perbankan Syariah STAIN Salatiga pada tahun 2014. Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui prosedur analisa pembiayaan iB muamalat multiguna di Bank Muamalat Cpem Salatiga, untuk mengetahui langkah yang dilakukan bank dalam meminimalisir pembiayaan iB Muamalat multiguna pada Skim Murabahah di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang pembantu Salatiga.

---

<sup>11</sup> Ibnu Ubaedillah. 2011. *Efektivitas Pembiayaan Agribisnis Bank Syari'ah dalam Pembiayaan Petani*. Fakultas Syari'ah dan Hukum. UIN Syarif Hidayatullah. Tidak Terbit

<sup>12</sup> Salamah Rizki, 2015. *Analisis Permintaan Kredit Multiguna Pegawai Negeri Sipil pada Perbankan di Kota Penyabungan*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. USU. Tidak Terbit

Hasil penelitian ini adalah, untuk memperoleh suatu Pembiayaan iB Muamalat Multiguna maka calon nasabah harus melengkapai persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak Bank Muamalat untuk mengabulkan semua permintaan calon nasabah, dan prosedur penilaian pembiayaan adalah Bank menilai terlebih dahulu dari sisi kualitas nasabah, penilaian dilakukan pada saat wawancara langsung dengan nasabah.<sup>13</sup>

4. Teze Ryandi, mahasiswa jurusan program studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2011, melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keefektifan penyaluran mikro berdasarkan penilaian oleh nasabah pembiayaan. Hasil dari penelitian ini adalah program pembiayaan yang terdapat pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Cililitan termasuk efektif.<sup>14</sup>

Berdasarkan telaah terhadap berbagai karya ilmiah di atas, maka sejauh pengetahuan penyusun belum ada yang meneliti tentang efektivitas pada pembiayaan multiguna.

Tabel 1.5 Perbandingan Penelitian Terdahulu

<b>Nama/ Tahun Penulisan</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Kesimpulan</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1. Evi Yulianti, 2009	Deskriptif, menggabungkan penelitian dengan teknik observasi dan teknik	Hasil Analisi menyatakan bahwa strategi dari pemasaran pembiayaan	Persamaan pada dua penelitian ini yaitu, sama-sama meneliti	Strategi dari pemasaran pembiayaan bermaslah ini termasuk efektif.

<sup>13</sup> Siti Amirawati, 2014. *Analisis Pembiayaan Ib Muamalat Multiguna pada Skim Murabahan di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Pembantu Salatiga*. Program Studi Diploma Perbankan Syariah. STAIN. Tidak Terbit

<sup>14</sup> Teze Ryandi, 2011. *Efektivitas Pembiayaan Mikro pada Nasabah PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Cicilan*. Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Hidayatullah. Tidak Terbit

	dokumentasi.	bermasalah ini termasuk efektif.	tingkat efektivitas pada suatu pembiayaan.	
2. Ibnu Ubaedilah, 2011	Deskriptif, pengolahan data menggunakan metode kualitatif	Hasil penelitian ini tentang prosedur pembiayaan di bank syariah dalam pemberdayaan petani adalah berkas dan pencatatan, data pokok, dan analisis pendahuluan, penelitian data, penelitian atas realisasi usaha, penelitian dan penilaian barang jaminan, laporan keuangan dan penelitiannya	Persamaan pada dua penelitian ini yaitu, sama-sama meneliti tingkat efektivitas pada suatu pembiayaan.	prosedur pembiayaan di bank syariah dalam pemberdayaan petani
3. Salama Rizki, 2015	Menggunakan metode observasi dan wawancara. Serta data diolah secara kuantitatif	membahas tentang faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi permintaan kredit multiguna pegawai negeri sipil pada perbankan di kota Panyabungan	Persamaan pada dua penelitian ini yaitu, sama-sama meneliti suatu pembiayaan multiguna.	Pada penelitian ini untuk mencari faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi permintaan kredit multiguna.

4. Siti Amirawati, 2014	Deskriptif, menggabungkan penelitian wawancara dan dokumentasi	Hasil penelitian ini adalah, untuk memperoleh suatu Pembiayaan iB Muamalat Multiguna maka calon nasabah harus melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak Bank Muamalat untuk mengabulkan semua permintaan calon nasabah, dan prosedur penilaian pembiayaan adalah Bank menilai terlebih dahulu dari sisi kualitas nasabah, penilaian dilakukan pada saat wawancara langsung dengan nasabah.	Persamaan pada dua penelitian ini yaitu, sama-sama meneliti tingkat efektivitas pada suatu pembiayaan.	Syarat yang digunakan untuk memperoleh pembiayaan multiguna
5. Teze Ryandi, 2011	Penelitian deskriptif yang diolah secara kualitatif, dengan	Hasil dari penelitian ini adalah program pembiayaan	Persamaan pada dua penelitian ini yaitu, sama-sama	pembiayaan yang terdapat pada PT Bank Syariah Mandiri

	pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.	yang terdapat pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Cililitan termasuk efektif.	meneliti tingkat efektivitas pada suatu pembiayaan.	Cabang Pembantu Cililitan menggunakan pembiayaan mikro
--	---	--	---	--

Jadi, berdasarkan perbedaan dan persamaan antara penelitian sekarang dan terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk penelitian mengenai efektivitas dalam suatu pembiayaan telah banyak dilakukan. Namun, untuk penelitian yang mengukur tingkat efektivitas dalam pembiayaan multiguna belum pernah dilakukan. Hal ini yang menjadi salah satu faktor pendorong dalam penyusunan skripsi dalam menghitung tingkat efektivitas pembiayaan multiguna.

### 1.7 Kerangka Teori

Pentingnya kegiatan ekonomi dalam kehidupan telah diatur dalam Islam dari berbagai macam hal. Kegiatan ekonomi tersebut tentunya berkaitan erat antara hubungan manusia. Setiap transaksi yang dilakukan, dalam islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua pihak. Semua yang berkaitan harus memiliki informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicuragai atau ditipu karena ada sesuatu yang *unknow to one party* yang berarti keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diktehai oleh pihak lain yang dalam bahasa fiqhnya disebut *tadlis*.<sup>15</sup> Menurut Adiwarmarman Karim dalam buku Bank

---

<sup>15</sup> Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi Kedua, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004) hlm. 29

Islam bahwa ada juga prinsip yang tidak boleh dilanggar ialah prinsip *la tazhlimuna wa la tuzhlamun*, yakni jangan mendzalimi dan jangan di dalimi.<sup>16</sup>

Konsep multiguna diatas dapat dibandingkan dengan praktik-praktik yang ada dalam kegiatan pembiayaan multiguna di Indonesia. Banyaknya praktik-praktik yang dilakukan seperti kredit rumah, kredit motor, dan kredit mobil dengan sistem riba. Untuk itu, lembaga keuangan syariah selaku tongga penerapan cara pembiayaan multiguna secara syariah berperan penting dalam memberi solusi untuk masalah diatas.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau jasa yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu.

Prospek pada pembiayaan syariah secara umum sangat baik. Banyak faktor yang mendukung argumentasi ini, antara lain: (1) prospek pertumbuhan ekonomi makro Indonesia semakin membaik di masa-masa yang akan datang, (2) potensi perbankan syariah menjadi sejauh dengan perhatian pemerintah terhadap sektor UMKM, (3) semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk bertransaksi secara syariah, (4) keyakinan semakin tinggi bahwa sistem ekonomi syariah lebih memberikan nafas segar bagi keadilan.

Strategi dapat ditempuh guna memperbesar peranan lembaga keuangan syariah yaitu mendorong fungsi intermediasi lembaga keuangan syariah melalui kelembagaan dan pembiayaan multiguna. Dari aspek kelembagaan keuangan


---

<sup>16</sup> Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, hlm. 30

syariah antara lain: penyediaan portofolio penyaluran kredit, menyediakan berbagai macam alternatif pola pendanaan syariah berdasarkan sub sektor. Dari aspek pembiayaan multiguna, dapat diberikan keringan dalam proses pembayaran.

### 1.8 Kerangka Pemikiran

Berikut ini, adalah kerangka berfikir dalam penelitian ini.



Gambar 1.7 Kerangka Pemikiran Penelitian

### 1.9 Metodologi Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologi penelitian. Metodologi adalah metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem dan konsisten, artinya tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu.

Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif yang diolah menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah

eksperimen). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui opini dari responden terhadap objek yang telah ditentukan dan peneliti sebagai instrumen kunci.

Analisa pada penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

#### 1. Sumber Data

Dalam penyusunan ini penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari PT BRI Syari'ah IB Palembang yang merupakan subyek pada penelitian ini.

b. Data Skunder, merupakan data yang diperoleh dari beberapa buku, dan situs internet, beberapa rujukan yang diambil adalah sebagai berikut.

##### 1) Buku

(a) Perbankan Syariah karangan Abdul Halim tahun 2010

(b) Metodologi Penelitian Kualitatif karangan Lexy, J tahun 2012

(c) Manajemen Pembiayaan Bank Syariah karangan Muhammad Tahun 2005.karya ilmiah, dokumen, situs internet, dan sumber lain yang berkaitan langsung dengan skripsi ini.

##### 2) Situs Internet

(a) Daniel Ramdahan, dengan judul Makalah Bank Syariah yang diambil dari situs [http://www.academia.edu/7782869/Makalah\\_bank\\_syariah](http://www.academia.edu/7782869/Makalah_bank_syariah) yang diakses pada tanggal 26 Oktober 2016

(b) Pardjoto and Associates, dengan judul Pembiayaan dalam Perbankan Syariah, diterbitkan pada tahun 2007 dan diambil dari

situs [http://eprints.undip.ac.id/18803/1/Rahadi\\_Kristiyan\\_to.pdf](http://eprints.undip.ac.id/18803/1/Rahadi_Kristiyan_to.pdf) yang diakses pada tanggal 26 Oktober 2016.

- (c) AK. Peulungan dengan judul Pembiayaan dan Sistem Pembiayaan Syariah yang diambil dari situs <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/38370/4/Chapter%20II.pdf> yang diakses pada tanggal 16 November 2016.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data, merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, atau dapat juga disebut dengan teknik pengumpulan data. pada penelitian ini, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah:

- a. Pengamatan, yaitu jenis pengamatan dimana subjek mengetahui proses pengamatan yang dilakukan. pemilihan metode ini karena akan mempermudah dalam proses mencari informasi. Informasi yang dicari adalah informasi tentang pelaksanaan pembiayaan multiguna yang ada di PT BRI Syari'ah kantor cabang Palembang.
- b. Wawancara, yaitu tanya jawab yang dilakukan dengan pemberi informasi dari PT BRI Syari'ah BI Palembang tentang pelaksanaan pembiayaan multiguna yang ada di PT BRI Syari'ah kantor cabang Palembang
- c. Dokumentasi, merupakan teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang tersimpan dalam bentuk teks di PT BRI Syari'ah Kantor Cabang Palembang.

### 3. Analisis Data

Berdasarkan metode penelitian diatas, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan memaparkan masalah yang ditemukan untuk memberikan pemecahan masalah. Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### a) Mengumpulkan data

Kegiatan ini digunakan untuk memperoleh informasi yang berupa kalimat-kalimat yang dikumpulkan melalui kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada tahap ini data yang diperoleh bersifat mentah atau belum teratur, sehingga diperlukan analisis lebih lanjut agar data menjadi lebih teratur.

#### b) Mereduksi Data

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah yang telah dikumpulkan pada catatan-catatan tertulis pada saat dilapangan. Proses mereduksi data akan berlangsung terus-menerus selama proyek penelitian yang bersifat kualitatif ini berlangsung. Mereduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian yang tidak diperlukan, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga dapat ditarik kesimpulan akhir dan di verifikasi.

#### c) Penyajian Data

Sekumpulan informasi yang telah tersusun dapat memberi kemungkinan adanya panarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data

dapat berupa matriks, grafik, jaringan, bagan, atau skema. Semuanya telah dirancang guna menggabungkan informasi yang telah tersusun dalam suatu bentuk yang dipandu dan mudah diraih.

d) Menarik Kesimpulan dan Memverifikasi Data

Kesimpulan terakhir akan diperoleh bukan hanya pada akhir pengumpulan data, melainkan dibutuhkan verifikasi yang berupa pengulangan dengan melihat kembali *field note* agar kesimpulan yang diambil lebih kuat dan dapat dipertanggung jawabkan.<sup>17</sup>

### **1.10 Sistematika Penulisan**

Sistem penelitian ini bertujuan untuk memberikan garis besar mengenai isi skripsi secara ringkas dan jelas. Sehingga terdapat gambaran hubungan antara masing-masing bab dimana bab tersebut dibagi menjadi beberapa sub-sub secara keseluruhan. Adapun sistematika penelitian terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

#### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini menggambarkan penulis mengemukakan tentang apa yang melatar belakangi penulisan dalam memilih judul, kemudian merumuskan masalah yang dihadapi penulis, sebagai berikut Latar Belakang Pemilihan Judul, Perumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Orsinalitas Penelitian, Kontribusi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

---

<sup>17</sup> Milles Matthew B dan Huberman. A. Michel. 1992. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru. Terj. Tjetjep Rohidi. UI Press: Jakarta



penulis memberikan saran-saran yang diharapkan akan bermanfaat dalam pemecahan masalah berupa kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Konsep Murabahah

Dalam daftar istilah himpunan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

*Murabahah* merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di semua bank Islam. Dalam Islam, jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah Swt.<sup>18</sup>

Jual beli *Murabahah* yang dilakukan lembaga keuangan syariah dikenal dengan nama-nama sebagai berikut (1) *al-Murabahah lil Aamir bi Asy-Syira'*, (2) *al-Murabahah lil Wa'id bi Asy-Syira'*, (3) *Bai' al-Muwa'adah*, (4) *al-Murabahah al-Mashrafiyah*, (5) *al-Muwaa'adah 'Ala al-Murabahah*. Sedangkan di negara Indonesia dikenal dengan jual beli *Murabahah* atau *Murabahah* Kepada Pemesanan Pembelian (KPP).

Sesuai dengan sifat bisnis (*tijarah*), transaksi *Murabahah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga resiko yang harus diantisipasi. *Murabahah* memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *Murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut

---

<sup>18</sup>Wirosa, SE, MBA. *Jual Beli Murabahah*. (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta)

memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah. Diantara resiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut :

- a. *Default* atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- b. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
- c. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai resiko untuk menjualnya kepada pihak lain.
- d. Dijual; karena *Murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika demikian, resiko untuk *default* akan besar.

## **2.2 Pengertian Efektivitas**

Dua konsep utama untuk mengukur potensi kerja (*performance*) manajemen adalah efisiensi dan efektivitas. Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Sedangkan efektivitas merupakan

kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.<sup>19</sup>

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas adalah: 1) keadaan yang berpengaruh, 2) kemujaraban; dan 3) keberhasilan tentang usaha (tindakan).<sup>20</sup>

Dalam Kamus Istilah Ekonomi, efektivitas adalah suatu besaran atau angka untuk menunjukkan sampai seberapa jauh target tercapai.<sup>21</sup>

Sondang P. Siagian (2001: 24) memberikan definisi tentang efektivitas sebagai berikut: “Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.”<sup>22</sup>

Efektivitas merupakan suatu tingkat keberhasilan mencapai tujuan organisasi. organisasi yang efektif adalah organisasi yang mencapai tujuan. efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Organisasi dapat disebut efektif ketika dapat melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi kepuasan pelanggan, mencapai visi organisasi, pemenuhan aspirasi, menghasilkan keuntungan bagi organisasi, pengembangan

---

<sup>19</sup> T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta; BPFE Yogyakarta, 2003), edisi 2, hlm. 7

<sup>20</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 2005) Edisi ketiga, hlm. 284

<sup>21</sup> Ety Rochaeaty, dan Ratih Tresnati, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003) hlm. 71

<sup>22</sup> Sondang P, Siagian, *Managemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001) hlm. 24

sumber daya manusia organisasi, dan aspirasi yang dimiliki, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat di luar organisasi.<sup>23</sup>

Dari beberapa pendapat para ahli tentang efektivitas, maka dapat disimpulkan bahwa suatu pekerjaan dapat dilaksanakan secara tepat dan efektif apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan perencanaan sebelumnya.

### **1. Kriteria Penilaian Efektivitas**

Ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menilai bahwa suatu perencanaan tersebut berjalan secara efektif, yaitu mencakup:

- a. Berhasil guna, untuk menyatakan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan tepat. Hal ini berarti target tercapai sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
- b. Ekonomis, ialah untuk menyebutkan bahwa didalam usaha pencapaian efektif itu biaya, tenaga kerja material, peralatan, waktu, ruangan dan yang lainnya telah dipergunakan dengan tepat. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan tidak adanya pemborosan serta penyelewengan.
- c. Pelaksanaan kerja yang bertanggung jawab, yakni untuk membuktikan bahwa dalam pelaksanaan kerja sumber-sumber telah dimanfaatkan dengan setepat-tepatnya haruslah dilaksanakan dengan bertanggung jawab sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
- d. Pembagian kerja yang nyata, yakni pelaksanaan kerja dibagi berdasarkan beban kerja, dan waktu yang tersedia.

---

<sup>23</sup> Widodo dkk, *Kamus Ilmiah Populer dilengkapi EYD dan Pembentukan Istilah*, (Yogyakarta: Absolut, 2002) hlm. 114

- e. Rasionalitas wewenang dan tanggung jawab, yang artinya harus seimbang dengan tanggung jawab. Dan harus dihindari adanya dominasi oleh salah satu pihak, atas pihak lainnya.
- f. Prosedur kerja yang praktis, yaitu untuk menegaskan bahwa kegiatan kerja adalah kegiatan yang praktis, maka terget efektif dan ekonomis. Pelaksanaan kerja yang dapat dipertanggungjawabkan serta pelayanan kerja yang memuaskan tersebut haruslah kegiatan operasional yang dapat dilaksanakan dengan lancar.<sup>24</sup>

### **2.3 Pembiayaan Multiguna**

Kaitan antara bank dengan uang dalam suatu unit bisnis adalah penting, namun di dalam pelaksanaannya harus menghilangkan adanya ketidakadilan, ketidakjujuran, dan penghisapan dari satu pihak ke pihak yang lain (Bank dan nasabahnya). Kedudukan bank syariah dalam hubungan dengan para nasabah adalah sebagai mitra investor dan pedagang, sedang dalam bank pada umumnya, hubungan adalah sebagai kreditur atau debitur.

Sehubungan dengan jalinan investor dan pedagang tersebut, maka dalam menjalankan pekerjaannya, bank syariah menggunakan berbagai teknik dan metode investasi. Kontrak hubungan investasi antara bank syariah dan nasabah ini disebut dengan pembiayaan. Dalam aktivitas pembiayaan bank syariah akan menjalankan berbagai macam teknik dan metode, yang penerapannya tergantung pada tujuan dan aktivitas.

---

<sup>24</sup> Sujadi F.X, *O & M Penunjang Berhasilnya Proses Manajemen*, (Jakarta: CV. Masagung, 1990), cet ke-3, hlm. 36-39

Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi aspek syar'i dan aspek ekonomi.<sup>25</sup> Aspek syar'i artinya setiap realisasi pembiayaan kepada nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat Islam, sedangkan aspek ekonomi berarti di samping mempertimbangkan hal-hal syariah. Bank syariah tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank syariah.

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>26</sup>

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan No. 10 Tahun 1998, pengertian pembiayaan dapat didefinisikan sebagai berikut: "Pembiayaan adalah penyediaan atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syari'ah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif . menurut ketentuan Bank Indonesia, aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Syari'ah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, gadai, surat berharga

---

<sup>25</sup> Muhammad Mujahidi, *Manajemen Pembiayaan Syariah*, artikel diakses pada tanggal 23 Januari 2015 dari <http://mujahidimeis.wordpress.com/2010/05/02/menejemen-pembiayaan-syariah>.

<sup>26</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 17

syari'ah, penempatan, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta Sertifikat Wadiah Bank Indonesia. (Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003).

Sistem adalah suatu kegiatan yang telah ditentukan caranya dan biasanya dilakukan berulang-ulang.<sup>27</sup>Sedangkan zaki baridwan, mengutip beberapa pendapat antara lain:

a. Sitephen A. Mascope dan Mark G Simkin berpendapat sebagai berikut:

Suatu sistem adalah suatu entity (kesatuan) yang terdiri dari yang saling berhubungan (disebut subsistem) yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

b. W. Gerold Cole berpendapat sebagai berikut:

Suatu sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan.

c. Robert G. Murdick, bersama kawan-kawan berpendapat sebagai berikut:

Suatu sistem adalah suatu kumpulan elemen-elemen yang dijadikan satu untuk tujuan umum.<sup>28</sup>

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem terdiri dari sub-sub atau bagian yang saling terintegrasi untuk mencapai suatu tujuan. Berdasarkan pengertian diatas penulis dapat memberikan definisi tersendiri dari pengertian sistem pembiayaan.

---

<sup>27</sup>Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 22

<sup>28</sup> AK. Pulungan, "Pembiayaan dan Sistem Pembiayaan Syariah", <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/38370/4/Chapter%20II.pdf>. (diakses, 16 november 2015)

Sistem pembiayaan adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang berhubungan dengan proses penyediaan uang atau tagihan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak-pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>29</sup>

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaan, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua:

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan. Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi. Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

---

<sup>29</sup> *Ibid*

2. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal atau *capita goods* serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan investasi.<sup>30</sup>

Dari penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pembiayaan Multiguna merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan Bank kepada Nasabah untuk tujuan membiayai kebutuhan nasabah dalam rangka memperoleh benda/barang diluar kendaraan bermotor, mobil,tanah dan/atau bangunan, dan logam mulia.<sup>31</sup>

#### **2.4 Prosedur Penilaian Pembiayaan Multiguna BRI Syariah iB Palembang**

Untuk memberikan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, maka bank berhak unutk mengerahui layak atau tidak layak seorang calon nasabah menerima pembiayaan tersebut. Penilaian tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip 5C dan 7P.<sup>32</sup>

- a. *Character*

Karakter calon nasabah harus diketahui oleh bank, yang dapat diperoleh dari tes wawancara seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan solusinya. Orang yang memiliki karakter baik akan berusaha untuk membayar kreditnya dengan berbagai cara.

- b. *Capacity*

---

<sup>30</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek*. (Jakarta: Gema Insani Press dengan Tazkia Cendekia.2001), hlm. 90

<sup>31</sup> BJB Syariah, *Produk Pembiayaan Konsumtif*

<sup>32</sup>*Ibid*

Untuk mengetahui kemampuan usaha dan kemampuan pengembalian pembiayaan, maka bank dapat langsung mengamati kegiatan usaha dan mengetahui kemampuan dalam pengembalian pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.

c. *Capital*

Mengetahui besar modal yang diajukan oleh nasabah dan beberapa keuntungan yang akan diperoleh.

d. *Condition*

Dapat diketahui dari hasil wawancara kondisi nasabah dan dapat melihat kegiatan langsung dilapangan.

e. *Collateral*

Bank meminta jaminan dari nasabah agar nasabah tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

f. *Personality*

Bank dapat menilai dari sisi kepribadiannya, misalnya apakah calon nasabah baik atau tidak. Misalkan apakah orang tersebut pemabuk apa tidak, penjudi atau tidak, sehingga kedepannya calon nasabah dapat dijamin dapat membelikannya.

g. *Party*

Calon nasabah dibedakan menjadi beberapa golongan. Golongan tersebut berdasarkan modal dari beberapa nasabah.

h. *Prospect*

Menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang, apakah menguntungkan atau tidak.

i. *Payment*

Mengetahui bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan dan dari mana sumber dana yang diperoleh untuk mengembalikan pembiayaan yang sudah dipinjamkan.

j. *Profitability*

Profitability dapat diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat.

k. *Protection*

Tujuannya yaitu menjaga kredit yang diberikan oleh bank melalui suatu Perlindungan.

## **2.5 Aplikasi dan Prosedur Pembiayaan di Bank Syariah**

Bank Syariah Indonesia merupakan lembaga keuangan syari'ah yang bergerak dibidang penghimpunan dana dan jasa yang pembangunannya bertujuan untuk:<sup>33</sup>

1. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, sehingga semakin berkurang kesenjangan sosial ekonomi, dan dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan, yang selama ini masih cukup banyak

---

<sup>33</sup>*Ibid*

masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank karena masih menganggap bahwa bunga bank itu riba.

3. Mengembangkan lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisien dan keadilan, mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat antara lain memperluas jaringan lembaga perbankan ke daerah-daerah terpencil
4. Mendidik dan membimbing masyarakat berfikir secara ekonomi, berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Dalam kenyataan, jika dilihat dari sisi aktiva neraca bank umum dengan seksama, akan terlihat bahwa sebagian besar dana operasional bank umum diputar dalam pembiayaan yang diberikan. Kenyataan ini menggambarkan bahwa pembiayaan adalah sumber pendapatan maksimal, namun sekaligus merupakan sumber risiko operasi bisnis perbankan yang terbesar dalam hal kredit/ pembiayaan bermasalah dan dapat mengakibatkan terganggunya operasional dan likuiditas bank.

Meminimalisir kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah/ kredit macet, dan harus adanya *risk management* dalam pengelolaan dan pengembangan pembiayaan. Salah satu yang harus diperhatikan terlebih dahulu adalah prosedur analisis pembiayaan, karena dengan prosedur, maka dapat diketahui seberapa besar kemungkinan pembiayaan yang dapat diberikan.

## **2.6 Manajemen Risiko Bank BRI Syaria'ah iB Palembang**

Sepanjang tahun 2015 bank BRI Syariah telah berhasil mengimplementasikan Manajemen Risiko dalam berbagai bidang usahanya, dalam struktur permodalan pada periode bulan Desember 2015 terakhir NPF yang dicetak cukup rendah <3% dengan batas ambang NPF 5% dari peraturan BI. Hal ini menunjukkan bahwa bank BRI Syariah Cabang Palembang telah mampu mengimplementasikan mitigasi risiko, dan juga menunjukkan bahwa BRI Syariah merupakan Bank yang ketat dalam meningkatkan basisnya.<sup>34</sup>

BRI Syariah adalah Bank yang sudah mampu menerapkan manajemen risiko, sesuai dengan PBI No. 13/23/PBI/2011, dalam pokok pengaturannya. Implementasi BRI Syariah dalam menerapkan manajemen risiko bisa dilihat dalam pengelolaan semua manajemen yang dihadapi BRI Syariah Cabang Palembang, BRI Syariah cabang Palembang merupakan bank yang mengutamakan kenyamanan nasabah, sesuai dengan tagline yang serba mudah dan cepat dan membuahakan hasil yang cukup memuaskan dengan peningkatan nasabah.<sup>35</sup>

BRI syariah menerapkan pengelolaan delapan menejemen risiko sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/ 2011 tanggal 2 November 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yaitu risiko pembiayaan, risiko kepatuhan, risiko likuiditasm risiko operasional, risiko pasar, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko reputasi, dan risiko hukum.

---

<sup>34</sup>Fikri Juliansyah, Financing Risk Manager BRI Syari'ah

<sup>35</sup>*Ibid*

## 2.7 Data Pembiayaan Multiguna BRI Syari'ah iB Palembang

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian pada BRI Syari'ah iB Palembang tentang pelaksanaan pembiayaan multiguna yang ada di BRI Syari'ah iB Palembang dengan menggunakan akad *murabahah* yaitu nasabah datang kepada Bank untuk mengajukan pembiayaan berupa keperluan pembelian mobil yang sesuai dengan prinsip syari'ah. Kemudian pihak bank akan menjamin biaya yang diperlukan nasabah tersebut dari penyelenggaraan jasa dengan akad *murabahah*, setelah itu nasabah dituntut untuk membayar apa yang telah dijamin bank secara berangsur beserta ketentuan keuntungan sesuai dengan ketentuan bank.

Penerapan akad *murabahah* pada pembiayaan multiguna BRI Syari'ah iB Palembang, berdasarkan hasil analisa penulis tentang pelaksanaan pembiayaan multiguna pada KKB bahwa pelaksanaan pembiayaan multiguna BRI Syari'ah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan bank syari'ah dan juga sesuai berdasarkan ketentuan fatwa DSN-MUI No. 4/ DSN-MUI/IV/2009 tentang pembiayaan *murabahah*. Ketentuan fatwa DSN-MUI No. 4/ DSN-MUI/IV/2009 dalam pembiayaan *murabahah* memutuskan:

Menetapkan : Fatwa tentang *murabahah*

**Pertama** : Ketentuan umum *murabahah* dalam bank syari'ah

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba

2. Bank yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari'ah islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian harus sah dan bebas dari riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan dengan utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli ditambah dengan keuntungannya, dalam kaitan ini bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atas kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabn untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

**Kedua** : Ketentuan *murabahah* pada nasabah

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau asset kepada bank

2. Jika bank menerima permohonan tersebut, bank harus membeli terlebih dahulu asset atau barang yang dipesanya secara sah.
3. Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima atau membelinya sesuai janji yang telah di sepakati, karena secara hukum yang mengikat, kemudian kedua belah pihak membuat kontrak jual beli.
4. Dalam hal jual beli ini bank diperbolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika kemudian nasabah menolak membeli barang tersebut, biaya ril bank harus dibayarkan dari uang muka tersebut.
6. Jika uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugian pada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak *orbun* sebagai alternative dari uang muka maka:
8. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, maka bank tinggal membayar uang sisa harga.
9. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

**Ketiga** : Jaminan pada *murabahah*

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan agar nasabah serius dengan pesanan.
2. Bank dapat menerima nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang

**Keempat** : Utang dalam *murabahah*

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut, jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa anggunan berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjual barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai dengan kesepakatan awal, ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

**Kelima** : Bangkrut dalam *Murabahah*

Jika nasabah telah dinyatakan *fieled* dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali atau berdasarkan kesepakatan

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN**

#### **3.1 Tempat dan Waktu Penelitian**

##### **3.1.1 Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Bank BRI Syari'ah IB kantor cabang Syari'ah Palembang. Penelitian ini dilakukan di Bank BRI Syari'ah karena Bank BRI Syari'ah cabang Syari'ah Palembang sesuai dengan tujuan dari penelitian ini.

##### **3.1.2 Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Juli 2015 hingga Juli 2016. Waktu pelaksanaan penelitian ini disesuaikan sejak penyusunan proposal skripsi hingga pelaksanaan ujian skripsi.

#### **3.2 Deskripsi Objek Penelitian**

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2008 melalui surat o.10/67/KEP.GBI/DpD/2008. Maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syari'ah secara resmi beroperasi. Kemudian, PT Bank BRI Syari'ah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah lagi menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syari'ah Islam.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Anonim. *Sejarah BRI Syariah*. Diakses dari [www.brisyariah.co.id/sejarah](http://www.brisyariah.co.id/sejarah) pada tanggal 5 Juni 2016

Dua tahun lebih PT. Bank BRI syari'ah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai dengan harapan nasabah dengan prinsip syari'ah.<sup>37</sup>

Kehadiran PT. Bank BRI Syari'ah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo perusahaan ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas dengan PT. Bank BRI Syari'ah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan *brand* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.<sup>38</sup>

Aktivitas PT. Bank BRI Syari'ah semakin kokoh setelah pada tanggal 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisah Unit Usaha Syari'ah Indonesia (Persero), Tbk. Untuk melebur kedalam PT. BRI Syari'ah (*Process spin off*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. BRI (Persero), Tbk dan Bapak Ventje Raharjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRI Syari'ah.<sup>39</sup>

Saat ini PT. Bank BRISyariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRISyariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada

---

<sup>37</sup>*Ibid*

<sup>38</sup>*Ibid*

<sup>39</sup>*Ibid*

segmen menengah bawah, PT. Bank BRISyariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan. Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRISyariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.<sup>40</sup>

Untuk mendukung kinerjanya pada 2010. BRI Syariah membuka kantor cabang induk di Palembang, Sumatera Selatan. Dipilihnya BRI Syariah kantor cabang Palembang sebagai kantor cabang induk karena manajemen pusat memandang prospek investasi di kota itu sangat baik. Kinerja BRI Syariah di Palembang mencatat pertumbuhan aset di atas Rp 150 miliar yang terkumpul selama lima bulan kerja. Angka tersebut diperoleh dengan perincian 25 persen disumbang dari produk tabungan dan 75 persen dari pembiayaan. Hingga 2011, ditargetkan aset tumbuh menjadi Rp 350 miliar. Kantor cabang induk BRI Syariah Palembang akan membawahi wilayah Lampung, Jambi, Pekanbaru dan Padang. Dalam peresmian kantor cabang induk Palembang juga turut diresmikan BRI Syariah cabang Tanjung Karang, Lampung.<sup>41</sup>

Provinsi Sumsel yang kaya dengan sumber daya alam diharapkan dapat digali potensinya dengan maksimal. Kehadiran BRI Syariah di Palembang adalah salah satu upaya mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi syariah dan

---

<sup>40</sup>*Ibid*

<sup>41</sup> Anonim, *BRI Buru Prospek di Sumsel*. Diakses dari [www.brisyariah.co.id/?q=bri-syariah-buru-prospek-di-sumsel](http://www.brisyariah.co.id/?q=bri-syariah-buru-prospek-di-sumsel). Pada tanggal 05 Juni 2016

mendukung pertumbuhan sektor *riil* di provinsi tersebut. Pertumbuhan perekonomian Provinsi Sumsel sebesar delapan persen, adanya pelabuhan internasional Tanjung Siapiapi, dan angka ekspor Sumsel yang mencapai 2,7 miliar dolar AS membuat provinsi ini sangat potensial. Ia menambahkan, kehadiran kantor cabang induk Palembang adalah salah satu rencana jangka pendek BRI Syariah untuk menjangkau masyarakat. Namun ke depannya, rencana jangka panjang adalah dengan menyediakan layanan BRI Syariah di kantor cabang ataupun unit BRI.<sup>42</sup>

Di sisi pengembangan produk, tahun 2010 BRI Syariah akan melakukan pengembangan produk *consumer banking* dan KPR. Pihaknya pun mengharapkan KPR BRI Syariah mampu bersaing untuk segmen masyarakat kecil. Di sisi pendanaan, BRI Syariah juga membidik dana konsumen melalui tabungan dengan serangkaian promosi dan hadiah. Untuk menggenjot kinerja, BRI Syariah mendapat tambahan modal Rp 500 miliar yang diharapkan dapat diselesaikan pada April. Dengan demikian, total modal BRI Syariah akan mencapai Rp 1 triliun. Aset BRI Syariah tumbuh 500 persen di tahun lalu dengan pencapaian Rp 3,2 triliun. Total aset tersebut tumbuh signifikan terutama sejak unit usaha syariah BRI dilebur ke dalam BRI Syariah. Pada 2008, BRI Syariah baru memiliki aset Rp 483 miliar.<sup>43</sup>

Peningkatan aset tersebut juga disumbang dari meningkatnya pembiayaan dari posisi Desember 2008 sebesar Rp 47 miliar menjadi Rp 2.6 triliun pada 2009. Dana pihak ketiga (DPK) pun melesat dari Rp 42,2 miliar menjadi Rp 1,8 triliun.

---

<sup>42</sup>*Ibid*

<sup>43</sup>*Ibid*

Dalam kondisi konsolidasi dan membangun infrastruktur pada 2009, BRI Syariah telah tumbuh cukup baik. Akhir 2008, bank syariah ini masih mencatat kerugian minus Rp 35,657 miliar. Namun, pada akhir tahun lalu telah membukukan laba Rp 16.2 miliar.<sup>44</sup>

### **3.3 Visi dan Misi PT. Bank Rakyat Indonesia Syari'ah**

Adapun visi dan misi dari PT. Bank BRI Syari'ah adalah sebagai berikut:

#### **a. Visi**

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

#### **b. Misi**

- 1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- 2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimanapun.
- 4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.

---

<sup>44</sup>*Ibid*

### **3.4 Gambar dan Arti Lambang PT. Bank Rakyat Indonesia Syari'ah**

Setiap perusahaan senantiasa dilengkapi dengan lambang perusahaan. Lambang mempunyai arti penting karena lambang merupakan identitas bagi setiap perusahaan. Lambang perusahaan BRI Syari'ah dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 3.4 Lambang PT. BRI Syari'ah

Untuk kombinasi warna yang digunakan adalah warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand Bank BRI. Biru melambangkan kepercayaan dan kestabilan yang kokoh, sedangkan putih merefleksikan kemurnian sistem syariah yang melandasi operasional Bank BRI Syari'ah.

Stilasi “Pendar Cahaya” identitas brand BRI Syari'ah merupakan simbolisasi navigasi “pelita” kebutuhan dan keinginan para nasabahnya. Dengan ini BRI syari'ah selalu berorientasi dan berpandu dalam mengembangkan brandnya.

### **3.5 Motto Bank BRI Syari'ah Palembang**


BRI Syari'ah mempunyai motto yang berbunyi “Bersama Wujudkan Harapan Bersama” sebagai perwujudan dari visi dan misi BRI Syari'ah sendiri yang mempunyai arti bahwa BRI Syari'ah ingin menjelaskan bahwa seluruh *stake*

holder BRI Syari'ah baik internal (seluruh karyawan) maupun *external* (nasabah) merupakan instrumen yang penting dalam rangka mewujudkan seluruh harapan *stake holder*.

### 3.6 Struktur Organisasi

Berikut ini adalah gambaran struktur organisasi yang ada di PT. Bank BRI Syari'ah ib Palembang, dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini.

#### STRUKTUR ORGANISASI PT BANK BRI SYARIAH IB PALEMBANG



Gambar 1. Struktur Organisasi PT. Bank BRI Syari'ah IB Palembang.  
Sumber: Fikri Juliansyah, Financing Risk Manager BRI Syari'ah

### 3.7 Deskripsi Geografis

Di Sumatera Selatan, Kantor Layanan Syari'ah Bank BRI Syari'ah cabang Palembang ada di tiga tempat, yaitu:

1. Kantor Layanan Syari'ah (KLS) di Kantor Cabang BRI Konvensional: BRI KCP Palembang Sudirman-KC BRI Syari'ah Palembang, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 12-A Palembang

2. Kantor Layanan Syari'ah (KLS) di Kantor Cabang BRI Konvensional: BRI KCP KM 12 Palembang-KC BRI Syari'ah Palembang, yang beralamat di Jalan Sultan Mahmud Badarudin II No. 47-48 Rt. 001 Kec. Alang-alang lebar Palembang
3. Kantor Layanan Syari'ah (KLS) di Kantor Cabang BRI Konvensional: BRI KC BRI Sekayu-KC BRI Syari'ah Palembang, yang beralamat di Jalan Letnan Munandar No. 397 Sekayu.

### **3.8 Gambaran Tugas BRI Syari'ah iB Palembang**

Adapun perincian tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk masing-masing bagian dalam melaksanakan kegiatan operasional pembiayaan multiguna di BRI syari'ah Palembang adalah sebagai berikut:

#### **1. Pimpinan Cabang Pembantu (Pincapem)**

Tugas dan wewenang Pincapem adalah:

- a. Melakukan pertanggung jawaban operasional dan *financial* kantor cabang pembantu
- b. Melakukan misi kantor cabang pembantu secara keseluruhan
- c. Mengelola pelaksanaan sistem dan prosedur
- d. Merencanakan, mengembangkan, melaksanakan, serta mengelolah layanan unggul kepada nasabah.
- e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, serta kegiatannya.

**2. Sales Officer (SO)**

Melakukan proses marketing untuk segmen konsumen

**3. Account Officer (AO)**

Bertanggung jawab atas program-program marketing sekaligus memasarkan produk-produk customer.

**4. Supervisor Pelayanan (SPV)**

- a. Mengkoordinir kegiatan pelayanan dan transaksi operasional *teller* dan *customer service* sehingga kebutuhan nasabah dapat terpenuhi dan tidak ada transaksi yang tertunda penyelesaiannya untuk mencapai *service excellent* (Implementasi Fungsi *Service Profider*)
- b. Membina dan melatih *teller* dan *customer service* agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar.
- c. Bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan kerja terutama halaman, *banking hall*, dan area kerja *teller*, *customer service* dan area *from office* lainnya, seperti tempat duduk nasabah, tempat aplikasi dan browser.
- d. Mengelola operasional *teller* dan *customer service* Kantor Cabang Pembantu.
- e. Melakukan koordinasi internal dan eksternal perusahaan khususnya yang terkait dengan operasional *front office* Kantor Cabang Pembantu.
- f. Melakukan sosialisasi kepada *teller* dan *customer service* serta pihak terkait lainnya dalam rangka implementasi kebijakan dan aturan yang

berlaku untuk setiap layanan operasi *front office* di Kantor Cabang Pembantu.

**5. *Relationship Officer (RO)***

Menagih pembayaran pada nasabah dengan cara terjun langsung ke lapangan.

**6. *Teller***

- a. Melayani nasabah untuk transaksi setor dan penarikan tunai dan non tunai serta transaksi lainnya sesuai aturan yang ditetapkan untuk mencapai *service excellent* – implementasi fungsi *service provider*.
- b. Melaksanakan dan bertanggung jawab atas transaksi operasional tunai dan non tunai yang diprosesnya berdasarkan instruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang telah ditetapkan.
- c. Memperhatikan dan menjaga kebersihan lingkungan kerja terutama *counter teller* dan kondisi kasanah.
- d. Memahami produk dan layanan yang diberikan, terkait dengan operasi *teller*.
- e. Melaksanakan dan bertanggung jawab kepada supervisor dalam rangka implementasi kebijakan dan aturan yang berlaku untuk setiap layanan operasi *front office* di Kantor Cabang Pembantu.
- f. Setiap bagian dari Tim Operasi yang harus dapat bekerjasama dan mengikuti pelatihan dalam mewujudkan *team work* yang solid dan komunikasi yang efektif di operasional Kantor Cabang Pembantu.

**7. *Customer Service (CS)***

- a. Melayani nasabah dengan cara memberikan informasi produk dan layanan serta melaksanakan transaksi operasional sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan instruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang telah ditetapkan. Menangani keluhan nasabah serta memahami produk layanan yang diberikan terkait dengan operasi layanan *Customer Service*.
- b. Melaksanakan dan bertanggung jawab kepada supervisor dan berkoordinasi secara prokatif dengan karyawan lainnya dalam rangka implementasi kebijakan dan aturan yang berlaku untuk setiap layanan operasi *fornt office* di Kantor Cabang Pembantu.
- c. Melayani nasabah dalam pembukaan dan penutupan rekening serta transaksi lainnya sesuai aturan yang ditetapkan untuk mencapai *service excellent*.

#### **8. UMS Head**

Bertanggung jawab atas program-program marketing untuk segmen bisnis mikro dan sekaligus bertanggung jawab terhadap SDM yang menjadi sub ordinatnya baik dari segi bisnis maupun administrasi.

#### **9. Penaksir Gadai**

Bertugas untuk melakukan operasional gadai. Mulai dari menaksir barang jaminan, melihat dan meneliti keaslian barang jaminan serta menjaga barang dalam khasanah. Selain itu penaksir gadai juga bertugas memberikan surat peringatan lelang kepada nasabah jika sudah jatuh tempo dan nasabah belum melunasinya.

### **3.9 Produk-produk BRI Syari'ah Cabang Palembang**

Mimpi semua orang beraneka ragam, namun harga setiap produk pada saat ini semakin menjulang tinggi. Untuk mewujudkan impian tersebut, maka BRI Syari'ah membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang memiliki harga tinggi. KMG BRI Syari'ah iB merupakan produk pinjaman atau yang lebih dikenal dengan sebutana pembiayaan multiguna. Beberapa produk multiguna yang diberikan oleh BRI Syari'ah adalah sebagai berikut:

1. *Funding and Banking Service Group*

a. Tabungan BRI Syari'ah IB Palembang

Konsep syariah yang digunakan yaitu menggunakan akad yang sesuai dengan Fatwa DSN No. MUI/ IV/ 2000 tentang tabungan: AKAD WILAYAH YAD AD DHAMANAHA yaitu titipan yang diberikan satu pihak kepada pihak yang lain untuk dijaga dan dikembalikan ketika diminta kembali.

b. Tabungan-KU BRI Syariah iB Palembang

Konsep syariah sama dengan konsep dari tabungan BRI syariah iB

c. Tabungan Haji BRI Syariah iB

Konsep syariah tabungan Haji BRI Syariah iB menggunakan akad yang sesuai dengan Fatwa DSN No. 2/DSN/2000 tentang tabungan, yaitu: AKAD MUDHARABAHA MUTLAQOH yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana dana pemilik nasabah menyediakan seluruh modal, sedang pihak pengelola dana/ bank bertindak selaku

pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang digunakan dalam kontrak.

d. Tabungan Impian BRI Syariah iB

Konsep syariah yang digunakan sama dengan tabungan Haji BRI syariah iB.

e. Giro BRI syariah iB

Konsep Syariah yang digunakan sama dengan Tabungan BRI Syariah iB.

f. Deposito BRI Syariah iB

Konsep Syariah yang digunakan sama dengan tabungan impian BRI Syariah iB.

2. Banking

a. CMS (*Cash Managemen System*)

Yaitu Layanan Electrinoc Banking BRI Syariah yang dapat digunakan oleh nasabah perusahaan untuk melakukan aktifitas terhadap rekening gironya di BRI syariah dan memperoleh informasi bank melalui koneksi internet.

1) ATM, Kartu ATM dan Co-Branding

- a) ATM dalam bahasa Inggris dikenal dengan *Automathic Teller Machine*, atau dalam bahasa indonesia dikenal dengan sebutan anjungan tunai mandiri. ATM merupakan alat elektronik yang digunakan untuk bertransaksi secara elektronis seperti mengecek

saldo, mentransfer uang dan juga mengambil uang dari mesin ATM tanpa perlu dilayani seorang teller

b) Kartu ATM BRI Syariah adalah fasilitas alat bantu yang dikeluarkan oleh BRI Syariah berbentuk kartu, yang secara elektronik dapat digunakan di mesin ATM, dan juga dapat berfungsi sebagai kartu pembayaran (kartu debit)

c) *Co-Branding*

Yaitu kerjasama penerbit kartu untuk anggota atau konsumen dari instansi mitra (nasabah).

d) EDC (*Electronic Data Capture*)

e) EDC Cabang

Merupakan layanan penerimaan setoran tunai (*online pickup*) angsuran pembiayaan mikro BRIS melalui mesin EDC oleh petugas BRIS

f) EDC Mitra

Skema kerjasama dalam penempatan mesin EDC BRIS di lokasi nasabah (baik perorangan maupun badan hukum) sebagai EDC mini ATM

g) *EDC Purchase*

Media transaksi berbasis kartu yang menggunakan teknologi *wireless* (GPRS) sehingga dapat dioperasikan secara *mobile* untuk menerima transaksi pembayaran belanja (*debit card*),

ditempatkan di marchane-marchane sebagai pengelola mesin EDC BRIS dengan skema kerjasama.

h) *E-payroll*

Merupakan fitur layanan dari CMS BRI Syariah yang dapat dipergunakan untuk melakukan proses pembayaran gaji secara kolektif.

i) SMS Banking

Layanan SMS Banking BRI syariah merupakan layanan pernakakan 24Layanan SMS Banking BRI syariah merupakan layanan pernakakan 24 x 7 jam yang dapat diakses nasabah melalui telepon seleuler dengan menggunakan media plain *short message service* dari operator telekomunikasi ke *short dailing code*.

j) Mobile BRI Syariah

Layanan mobile BRIS memiliki fitur yang terdiri dari 2 kategori, financial seperti inquiry saldo, inquiry mutasi 3 transaksi terakhir, inquiry taguhan telephone dll dan non financial terdiri dari transfer antar rekening BRI syariah, pembayaran ZIS transfer antar bank lain.

3. Customer Financing Group

a. KPR (Kepemilikan Pembiayaan Rumah) BRI Syari'ah iB

KPR atau Kepemilikan Rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan

prinsip jual beli (Murabahah) dimana sistem pembayaran dilakukan dengan sistem angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan.

- b. KKB (Kepemilikan Kendaraan Bermotor) BRI Syari'ah iB, Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Mobil dari BRI Syari'ah kepada nasabah perorangan untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan dengan menggunakan prinsip jual beli (Murabahah) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan. Pembiayaan yang diberikan khusus untuk pegawai perusahaan yang sudah melakukan master agreement dengan baik di BRI Syariah, untuk memenuhi segala kebutuhan barang/ jasa yang bersifat konsumtif dengan cara yang mudah.
- c. Gadai BRI Syari'ah Ib, Gadai BRI Syari'ah merupakan pembiayaan dengan agunan berupa emas, dimana emas yang digunakan disimpan
- d. EmBP (*Employed Banafit Program*) BRI Syariah Ib Palembang.  
Program kerja sama yang dituangkan dalam master agreement berupa fasilitas pembiayaan langsung kepada pegawai dan perusahaan yang memenuhi kriteria bank BRI Syariah.
- e. PKE (Pembiayaan Kepemilikan Emas) BRI Syariah Ib  
Pembiayaan kepada perorangan untuk tujuan kepemilikan Emas dengan menggunakan Akad Murabahah dimana pengembalian pembiayaan dilakukan dengan mengunggu setiap bulan sampai dengan jangka waktu selesai sesuai dengan kesepakatan.

f. PPHI (Pembiayaan Pengurus Ibadah Haji) BRI Syariah iB

Pembiayaan dari BRI Syariah untuk mengurus booking saat pelaksanaan ibadah haji dengan menggunakan akad qord dan akad ijarah.

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Sistem Pembiayaan Multiguna BRI Syari'ah iB Palembang**

Pembiayaan Multiguna BRI Syari'ah iB Palembang adalah fasilitas pembiayaan konsumen yang diberikan bagi masyarakat untuk kepemilikan barang atau jasa keperluan non-produktif. Pembiayaan pada segmen konsumen ini terdiri dari KPR Multiguna, auto Financing, dan pembiayaan koperasi karyawan. Akad yang diterapkan dalam pembiayaan Multiguna BRI Syari'ah adalah murabahah dan ijarah yang didukung oleh agunan.

Bank BRI Syari'ah meluncurkan produk pembiayaan multiguna berlandaskan kunci perbankan syari'ah untuk lebih kompetitif dan berkembang cepat terletak pada kemampuan dalam menciptakan inovasi produk perbankan yang menarik, kompetitif dan memberikan kemudahan bertransaksi. Inovasi produk memiliki peran penting dalam pembiayaan multiguna di Bank BRI Syari'ah dalam memasuki dan menguasai pasar yang senantiasa berubah. Pembiayaan multiguna di BRI syari'ah menjadi salah satu produk pembiayaan konsumen yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan pertumbuhan bank secara signifikan.

#### **4.2 Mekanisme Pembiayaan Multiguna Pada Pembiayaan KKB dengan Akad *Qardh* dan *Murabahah* di Bank BRI Syari'ah iB Palembang<sup>45</sup>**

Dalam dunia bisnis perbankan kepuasan nasabah menjadi salah satu yang diutamakan, karena hal ini yang menentukan berhasil atau gagalnya suatu usaha perbankan. Nasabah yang tidak puas tentu tidak akan mengulangi lagi untuk memilih jasa perbankan yang sama, apalagi didukung dengan banyaknya pilihan jasa perbankan lain atau pesaing. Sehingga membuat nasabah memiliki banyak perbandingan untuk memilih bank mana yang lebih sesuai dengan selera dan keinginan nasabah. Adanya persaingan antar bank syari'ah dalam menarik minat nasabah dan berlomba-lomba dalam memberikan keringanan di dalam pembayaran atau angsurannya, sehingga ada kasus pada pembiayaan KKB (Kredit Kendaraan Bermotor) yang mana ditemukan adanya perbedaan yang terkait dengan jumlah angsuran dan beban nisbah yang harus diterima oleh nasabah. Tujuan dari setiap perjanjian adalah untuk dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak yang berjanji. Akan tetapi adakalanya pemenuhan prestasi tersebut tidak dapat terlaksana. Ada dua kemungkinan nasabah tidak dapat melakukan prestasinya, yaitu:

1. Nasabah melakukan *wanprestasi*, yaitu nasabah lalai, alpa, atau cedera janji atau melakukan kesalahan sehingga nasabah tidak melaksanakan prestasi sama sekali.
2. Prestasi tidak terlaksana bukan berarti karena kesalahan nasabah, tetapi karena suatu keadaan atau peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya.

---

<sup>45</sup> Dokumen BRI Syari'ah

Untuk lebih jelas terkait pelaksanaan pembiayaan multiguna yang akan dianalisis dalam skripsi ini, penulis akan memberikan deskriptif tentang suatu peristiwa dalam pembiayaan multiguna KKB (Kredit Kendaraan Bermotor).

Pada tahun 2015, Bapak Mustofa Khaidir mengajukan pembiayaan Kredit Kepemilikan Bermotor (KKB) pada BRI Syari'ah cabang Palembang. Tujuannya adalah berkeinginan untuk memiliki mobil pribadi.<sup>46</sup> Pihak BRI Syari'ah sebelumnya melakukan *survey* terhadap mobilyang diminati yang bejenis *matic* dengan merk Honda Brio 1.2 S, warna Hitam. Setelah disepakati maka terjadilah akad KKB Syari'ah BRI dengan skema sabagai berikut:

Al-Musyarakah KKBS

Plafond	: Rp. 100.000.000,-
Harga Mobil	: Rp. 149.600.500,-
Kegunaan	: Pembelian Mobil
Porsi Syirkah	: BRI : Nsb = 87.68% : 12.23%
Porsih Nisbah	: BRI : Nsb = 90.78% : 09.22%
Obyek Bagi Hasil	: Ujrah (Biaya Sewa)
Jangka Waktu	: 30 Bulan
Biaya Administrasi	: Rp. 442.745,-
Pelunasan	: sesuai proyeksi pembayaran bagi hasil
Media Penarikan	: SPRP (Surat Penawaran Realisasi Pembiayaan), TTUN (Tanda Terima Uang Nasabah)

---

<sup>46</sup>*Ibid*, Dokumen BRI Syari'ah

Pengikatan : Notariel<sup>47</sup>

Adapun rincian kewajiban angsuran bulanan pembiayaan KKB pada BRI

Syari'ah sesuai tabel berikut ini:

Tabel 4.2 Rincian Penawaran KKB Syari'ah Bank BRI Cabang Palembang

Maksimum Plafon Pinjaman (Rp)	Nilai Angsuran per Bulan sesuai Jangka Waktu				
	1 Thn (Rp)	1,5 Thn (Rp)	2 Thn (Rp)	2,5 Thn (Rp)	3 Thn (Rp)
50.000.000	1.706.480	1.405.500	1.225.030	1.163.190	1.049.690
51.000.000 s/d < 60.000.000	2.047.780	1.686.600	1.470.030	1.395.820	1.259.630
61.000.000 s/d < 70.000.000	2.275.310	1.874.000	1.633.370	1.550.910	1.399.590
71.000.000 s/d < 80.000.000	2.730.370	2.248.800	1.960.040	1.861.100	1.679.500
81.000.000 s/d < 90.000.000	2.957.900	2.436.200	2.123.380	2.016.190	1.819.460
91.000.000 s/d < 100.000.000	3.412.960	2.811.000	2.450.060	2.326.370	2.099.380
101.000.000 s/d < 125.000.000	3.981.790	3.279.500	2.858.400	2.714.100	2.449.280
126.000.000 s/d < 150.000.000	4.550.610	3.748.000	3.266.740	3.101.830	2.799.170
151.000.000 s/d < 200.000.000	6.825.920	5.622.000	4.900.110	4.625.740	4.198.760

Sumber: Bank BRI Syari'ah Palembang

Dari skema akad diatas bahwa, Bapak Mustofa Khaidir sebagai nasabah menyetujui akad KKB Syari'ah ini dengan mengambil masa angsuran 2,5 tahun atau 30 bulan. Harga mobil yang ditaksir oleh pihak BRI Syari'ah sebesar Rp. 149.600.500,-. Sehingga untuk mengawali akad ini berarti nasabah dan pihak BRI syari'ah sepakat untuk melakukan akad *musyawarah* atas pembelian rumah dengan porsi BRI = 87.68% : Nasabah 12.32%. Artinya BRI syari'ah dan nasabah sepakat untuk melunasi rumah tersebut kepada *developer* dengan porsi BRI = Rp. 100.000.000,- dan Nasabah = Rp. 49.600.500,-. Nasabah menilai, uang sebesar itu adalah sebagai uang muka atas kepemilikan mobil, sedangkan sisanya akan dibayar melalui BRI dengan angsuran selama 2,5 tahun atau 30 bulan dengan rincian tiap bulan sesuai tabel 4 yaitu sebesar Rp. 3.101.830,-.

---

<sup>47</sup> Dokumen BRI Syari'ah

Sebelum dilaksanakan penandatanganan akad pembiayaan multiguna, nasabah wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Menandatangani Surat Penegasan Persetujuan Pemberian Pembiayaan.
2. Telah menyediakan biaya-biaya yang telah ditetapkan yaitu administrasi, notaris, 1 bulan angsuran, premi-premi asuransi dan biaya-biaya lain.
3. Saldo giro atau tabungan saudara diblokir sebesar saldo minimum giro atau tabungan.
4. Saudara telah menyetujui ketentuan dan syarat dalam SP3 ini dengan menyerahkan Surat Pernyataan dan Kuasa atas nama saudara kepada Bank BRI Syariah, kantor Cabang Syari'ah Palembang diatas materai Rp. 6.000,-
5. Suami/ istri ikut menandatangani akad pembiayaan.

Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan di Bank BRI Syariah iB Palembang pada hari Senin, 15 Agustus 2016 dengan Fikri Juliansyah selaku salah satu Financing Risk Manager, maka pebulis mendapatkan beberapa analisa data yang berupa<sup>48</sup>:

#### **4.2.1 Tahap Permohonan Pembiayaan Multiguna di BRI Syariah**

Permohonan pembiayaan multiguna dilakukan langsung oleh pemohon (Pegawai bank) kepada bank. Dalam melakukan pengajuan permohonan pembiayaan Multiguna BRI Syariah iB Palembang, calon nasabah harus

---

<sup>48</sup> Fikri Juliansyah, Financing Risk Manager BRI Syari'h, tanggal 13 Agustus 2016.

memenuhi beberapa persyaratan yang sudah di tentukan oleh Bank BRI Syariah iB Palembang, persyaratan tersebut meliputi:<sup>49</sup>

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Cakap hukum dan tidak cakap hukum
- c. Tidak tercatat dalam pembiayaan bermasalah di Bank Indonesia dan memiliki kolektibilitas lancar selama enam bulan terakhir
- d. Usia minimal 21 tahun dan saat pembiayaan berakhir maksimal berumur 55 tahun (untuk pegawai) dan 60 tahun (untuk wiraswasta)/ profesional dengan pengecualian.
- e. Karyawan penghasilan tetap
- f. Pembelian barang halal
- g. Aplikasi pembiayaan
- h. KTP suami istri
- i. Surat nikah atau cerai
- j. Kartu Keluarga/ KK
- k. Rekening gaji 3 bulan terakhir
- l. Buku sebagai tabungan gaji
- m. Surat keterangan dari perusahaan (jabatan)
- n. Agunan 1 asset (tanpa jaminan apabila gaji di BRI Syariah, pinjaman maksimal 100 juta)
- o. Pinjaman maksimal 500 juta apabila ada jaminan
- p. Ketentuan tentang pekerjaan dan penghasilan calon nasabah.

---

<sup>49</sup>*Ibid*

#### 4.2.2 Tahap Perjanjian Pembiayaan Multiguna

Perjanjian pembiayaan adalah perjanjian kerjasama pembiayaan multiguna Kepemilikan Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh Bank BRI Syari'ah iB Palembang dengan calon nasabah (pegawai bank). Adapun prosedur dalam perjanjian tersebut adalah<sup>50</sup>:

- a. Bagian marketing meneliti keaslian kelengkapan pembiayaan multiguna Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KKB) misalnya tanda tangan KTP, surat nikah, dll.
- b. Mencetak naskah perjanjian dan menyerahkannya ke Kepala Bank BRI Syari'ah iB Palembang.
- c. Kepala Bank BRI Syari'ah iB Palembang menandatangani perjanjian tersebut paling bawah sebelah kiri surat perjanjian tersebut.
- d. Bagian marketing menerima perjanjian tersebut lalu mengirimkannya ke calon nasabah (pegawai bank).
- e. Pihak nasabah menandatangani Bank BRI Syari'ah iB Palembang dan meminta Keputusan tentang pembiayaan dan meminta lembar perjanjian pembiayaan.
- f. Calon nasabah membaca dan mempelajari dengan seksama perjanjian pembiayaan tersebut, dan jika setuju langsung ditanda tangani pada sebelah kanan surat perjanjian tersebut.

---

<sup>50</sup>*Ibid*

### **4.2.3 Proses Realisasi Pembiayaan**

Setelah penilaian yang dilakukan oleh pihak bank, langkah selanjutnya yaitu pengumpulan data yang berkaitan dengan penilaian. Pengumpulan data dilakukan dengan survei melalui pengajuan pembiayaan calon nasabah dan selanjutnya dilakukan analisa. Dari hasil analisa tersebut apakah layak atau tidak layak seorang nasabah diberikan pembiayaan. Kelayakan fasilitas peminjaman antara lain:<sup>51</sup>

- a. Perusahaan yang bonafit
- b. Gaji yang mencukupi
- c. Karyawan bank/ tidak karyawan bank
- d. Objek barang harus halal
- e. Karakter calon nasabah baik atau tidak (tidak pemabuk, tidak penjudi)

Apabila komite pembiayaan sudah menyetujui hasil dari analisa tersebut, maka akan dilakukan akad yang dihadiri oleh nasabah, pihak bank, dan notaris yang sudah dikontrak oleh bank. Setelah akad yang sudah dilakukan maka pihak bank melakukan *dropping* untuk memberikan dana yang sudah ditentukan oleh nasabah.

### **4.2.4 Prosedur Pengembalian Pembiayaan**

Pembiayaan yang sudah diberikan oleh bank kepada pihak nasabah maka, nasabah wajib untuk mengembalikan sesuai dengan kesepakatan kedua pihak yang sudah disepakati pada waktu akad setiap bulannya. Angsuran tersebut bisa

---

<sup>51</sup>*Ibid*

melalui ATM, membayar langsung oleh pihak bank pada gaji nasabah secara otomatis.<sup>52</sup>

#### **4.3 Biaya Administrasi dalam Pembiayaan Multiguna di BRI Syari'ah iB Palembang**

Biaya administrasi akan dibayar secara otomatis langsung menambah angsuran nasabah, berikut ini adalah biaya administrasi pembiayaan multiguna BRI Syari'ah Palembang.<sup>53</sup>

Tabel 4.3 Biaya Administrasi Pembiayaan Multiguna BRI Syari'ah

Plafond Pembiayaan	Fee/ Ujroh Per Bulan (Rp)				
	Payroll/ Non Payroll				
	1 Thn (Rp)	1,5 Thn (Rp)	2 Thn (Rp)	2,5 Thn (Rp)	3 Thn (Rp)
50.000.000	60.028	62.282	70.101	73.791	77.844
51.000.000 s/d < 60.000.000	90.041	93.423	105.151	110.686	116.766
61.000.000 s/d < 70.000.000	120.055	124.563	140.202	147.582	155.688
71.000.000 s/d < 80.000.000	150.069	155.704	175.252	184.477	191.285
81.000.000 s/d < 90.000.000	180.083	186.845	210.303	221.373	233.533
91.000.000 s/d < 100.000.000	240.110	249.127	280.403	295.163	311.377
101.000.000 s/d < 125.000.000	300.138	311.408	350.504	368.954	389.221
126.000.000 s/d < 150.000.000	360.165	373.690	420.605	442.745	467.065
151.000.000 s/d < 200.000.000	450.206	467.113	525.756	553.431	583.831

Sumber : Dokumen BRI

#### **4.4 Analisis Efektivitas Pembiayaan Multiguna di Bank BRI Syari'ah**

Efektivitas berhubungan dengan hasil operasi, sehingga untuk menilai efektivitas suatu kegiatan pembiayaan multiguna, maka kita dapat menilai apakah pelaksanaan pembiayaan multiguna di Bank BRI Syari'ah iB Palembang tersebut telah mencapai sasaran tertentu.<sup>54</sup> Untuk mengukur tingkat efektivitas pembiayaan

<sup>52</sup>Fikri Juliansyah, Financing Risk Manager BRI Syari'ah

<sup>53</sup> Dokumen BRI Syari'ah iB Palembang

<sup>54</sup> Voni Astasari, 2011. *Peranan Audit Operasional dalam Meningkatkan Efektivitas Kegiatan Perkreditan*. Fakultas Ekonomi. Universitas Andalas. Padang. Tidak Terbit

multiguna di BRI syari'ah peneliti menggunakan beberapa indikator sebagai alat ukur penentu tingkat efektivitas. Indikator dalam penelitian ini adalah kelancaran nasabah dalam membayar angsuran kepemilikan kendaraan bermotor di Bank BRI Syari'ah dan jumlah nasabah yang diberi kepercayaan pada pemberian biaya multiguna kepemilikan kendaraan bermotor. Dalam indikator kelancaran tersebut untuk memudahkan dalam mengukur tingkat efektivitas maka, indikator tersebut dibagi lagi menjadi empat sub indikator yaitu 1) Lancar, untuk nasabah yang selalu membayar angsuran tepat pada waktunya, 2) Kurang Lancar, untuk nasabah yang membayar tidak pada tanggal yang ditetapkan namun masih dalam bulan yang sama, 3) Diragukan, untuk nasabah yang kadang membayar angsuran tepat waktu dan kadang membayar lewat dari waktu yang telah ditetapkan, 4) Macet, untuk nasabah yang tidak membayar angsuran pada waktu yang telah ditetapkan.

Selain indikator kelancaran diatas, indikator jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan multiguna pada kepemilikan kendaraan bermotor pada tahun 2013 sebanyak kurang lebih sebanyak 5 orang, pada tahun 2014 menurun menjadi 3 orang, hal ini dikarenakan ada sekitar 3 orang yang telah melunasi angsuran dan 1 orang baru yang mengajukan permohonan pembiayaan multiguna kepemilikan kendaraan bermotor, dan pada tahun 2015 pengajuan pembiayaan multiguna pada kepemilikan kendaraan bermotor meningkat menjadi 8 orang yang melakukan pembiayaan multiguna pada kepemilikan kendaraan bermotor.<sup>55</sup>

Dari kedua indikator diatas, maka untuk mengetahui pembiayaan multiguna dalam kepemilikan kendaraan bermotor ini bersifat efektif atau tidak, perlu

---

<sup>55</sup>*Ibid*

dilakukan penilaian terhadap kelancaran pembayaran angsuran KKB pada pihak bank. Dalam hal ini, untuk menilai kelancaran pembayaran angsuran KKB Bank BRI syari'ah melakukan pencatatan transaksi atas pelaksanaan pemberian biaya multiguna KKB dan dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Sandi Pembukuan Intern Bank. Segala transaksi mengenai pembiayaan multiguna KKB ini harus di bukukan yaitu transaksi realisasi pembiayaan multiguna, penerimaan provisi, supervisi fee, penerimaan biaya administrasi kredit, pembebanan biaya lainnya, penerimaan denda, dan penerimaan angsuran pokok. Dengan adanya pembukuan setiap bulannya, maka akan memudahkan pihak Bank BRI syari'ah dalam menentukan nasabah yang melakukan pembayaran lancar atau tidak.<sup>56</sup>

Efektivitas kegiatan pembelian multiguna akan tercapai jika NPF (*Non Performing Financing*) yang dicapai memiliki nilai rendah yaitu dibawah standar maksimal, yaitu 5%. *Non Performance Financing*(NPF) merupakan salah satu tolak ukur suatu masalah angsuran dalam pembiayaan yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan, dan macet. Semakin rendah nilai NPF yang dimiliki maka akan semakin baik pelaksanaan pembiayaan yang dilaksanakan, namun semakin tinggi nilai NPF yang dihasilkan, maka akan semakin buruk pelaksanaan pembiayaan yang dilaksanakan. Hal ini berarti, nilai NPF pada bank Syari'ah sangat mempengaruhi tingkat efektivitas pembiayaan multiguna.<sup>57</sup>

Berikut ini adalah kolektibilitas atau kualitas pembiayaan multiguna di Bank BRI Syari'ah iB Palembang dalam periode 3 tahun terakhir yaitu 2013, 2014, dan 2015, terhitung sejak 31 Desember 2013.

---

<sup>56</sup>*Ibid*

<sup>57</sup>*Ibid*

Tabel 4.4.1 Kualitas Pembiayaan Multiguna Bank BRI Syari'ah iB Palembang

<b>Kualitas Pembiayaan</b>	<b>2013 (Rp)</b>	<b>2014 (Rp)</b>	<b>2015 (Rp)</b>
Lancar	157.788.294	138.708.000	210.984.689
Kurang Lancar	1.230.000	1.579.000	2.023.000
Diragukan	956.000	823.500	1.445.000
Macet	1.917.000	1.674.000	1.307.994
<b>Jumlah Pembiayaan yang Disalurkan</b>	<b>160.891.294</b>	<b>142.793.500</b>	<b>215.760.683</b>

Sumber: Bank BRI Syari'ah iB Palembang

Berikut ini adalah perhitungan dan analisa terhadap kolektibilitas/ kualitas pembiayaan multiguna di Bank BRI Syari'ah iB Palembang dalam tiga tahun terakhir 2013 s.d 2015.

Tabel. 4.4.2. Performance Financing Pembiayaan Multiguna BRI Syari'ah iB Palembang per 31 Desember 2013, 2014, dan 2015

<b>Tahun</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>[(1+2) : 3] x 100%</b>
	<b>Lancar</b>	<b>Macet</b>	<b>Jumlah Pembiayaan di salurkan</b>	<b>Performance Financing</b>
2013	157.788.294	1.917.000	160.891.294	99.2%
2014	138.708.000	1.674.000	142.793.500	98.3%
2015	210.984.689	1.307.994	215.760.683	98.3%

Sumber: Hasil Performance Financing diolah sendiri.

Tabel. 4.4.3 Tingkat Kolektibilitas Pembiayaan Multiguna di Bank BRI Syari'ah iB Palembang per 31 Desember 2013, 2014, dan 2015.

<b>Tahun</b>	<b>Performance Financing</b>	<b>NPF (100% - Performance Financing)</b>
2013	99.2%	0.8 %
2014	98.3%	1.7 %
2015	98.3%	1.7 %

Sumber: Hasil Tingkat Kualitas/ Kolektibilitas diolah sendiri

Berdasarkan perhitungan terhadap tingkat kolektibilitas/ kualitas pembiayaan multiguna yang disalurkan Bank BRI Syari'ah iB Palembang dari tahun 2013 s.d 2015 terlihat bahwa *non performance financing* tidak melebihi batas maksimal NPF yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, dimana pada tahun 2013 s.d 2015 NPF berada di bawah 2% dari batas maksimal NPF yaitu 5%.

Dengan tingkat pembiayaan multiguna yang tidak bermasalah ini, bank BRI Syari'ah iB Palembang tetap berupaya meningkatkan kualitas pembiayaan yang diberikan, karena sempat mengalami peningkatan NPF sebanyak 0.9 % dari tahun 2013 ke tahun 2014. Walaupun pada tahun berikutnya nilai NPF stabil, yaitu tetap berada pada angka 1.7 %.

#### **4.5 Efektivitas Pembiayaan Multiguna di Bank BRI Syariah**

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara oleh pihak Bank BRI Syari'ah iB Palembang, mengenai pembiayaan multiguna bagi nasabah dapat dilihat dari beberapa poin yaitu:

1. Prosedur pelaksanaan pembiayaan multiguna masih termasuk ringan, yang berarti prosedur dan persyaratan yang berikan pihak bank tidak menyulitkan nasabah untuk mengajukan suatu pembiayaan.
2. Nasabah yang menjadi sasaran pembiayaan multiguna adalah karyawan Bank BRI Syari'ah, sehingga angsuran dapat dipotong langsung dari gaji karyawan perbulannya.
3. Tidak membutuhkan waktu yang lama untuk pencairan pembiayaan, terhitung sejak pengajuan sampai pencairan.
4. Hasil perhitungan nilai NPF tidak melebihi nilai standar yaitu 5%. Nilai yang dihasilkan dari perhitungan pembiayaan multiguna yang didalurkan oleh bank BRI Syari'ah yaitu tidak lebih diatas 2%.

Melihat point-point diatas, maka secara keseluruhan proses pembiayaan multiguna terhitung sejak pengajuan serta pelunasan barang antara nasabah dan Bank BRI Syari'ah iB Palembang dapat dikatakan efektif. Hal ini terlihat dari

tidak adanya penyulitan dalam pengajuan hingga pelunasan pembiayaan multiguna yang dilakukan oleh nasabah.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Pelaksanaan pembiayaan multiguna pada Bank BRI Syari'ah dikatakan efektif. Hal ini dikarenakan tidak adanya hambatan yang dialami oleh nasabah dalam melakukan pengajuan pembiayaan.
2. Perhitungan terhadap tingkat kolektibilitas/ kualitas pembiayaan multiguna yang disalurkan Bank BRI Syari'ah iB Palembang dari tahun 2013 s.d 2015 terlihat bahwa *non performance Financing* tidak melebihi batas maksimal NPF yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, dimana pada tahun 2013 s.d 2015 NPF berada di bawah 2 % dari batas maksimal NPF yaitu 5%. Dengan tingkat pembiayaan multiguna yang tidak bermasalah ini, bank BRI Syari'ah iB Palembang tetap berupaya meningkatkan kualitas pembiayaan yang diberikan, karena sempat mengalami peningkatan NPF sebanyak 0.9 % dari tahun 2013 ke tahun 2014. Walaupun pada tahun berikutnya nilai NPF stabil, yaitu tetap berada pada angka 1.7 %.

#### **5.2 Saran**

Adapun beberapa saran yang penulis sampaikan sehubungan dengan penelitian pada PT. BRI Syari'ah Ib Palembang adalah sebagai berikut:

1. PT. BRI Syariah Ib Palembang Tbk hendaknya lebih agresif terhadap pengusaha yang hendak bekerja sama, tidak hanya lebih agresif terhadap pengusaha tetapi juga kepada konsumen yang hendak menggunakan pelayanan pembiayaan multiguna.
2. PT. BRI Syariah Ib Palembang Tbk tidak banyak memberikan untuk sektor agribisnis dalam skala besar, tetapi juga harus bisa memberikan pembiayaan multiguna ini untuk para pengusaha kecil, atau mungkin kepada masyarakat yang akan membuka usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarwan Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi Kedua, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004) hal. 29
- Antonio, Syafi'i, *Bank Syariah: Teori dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press dengan Tazkia Cendekia, 2001.
- Anonim, *BRI Buru Prospek di Sumsel*. Diakses dari [www.brisyariah.co.id/?q=brisyariahburu-prospek-di-sumsel](http://www.brisyariah.co.id/?q=brisyariahburu-prospek-di-sumsel). Pada tanggal 05 Juni 2016
- Associates and Pradjoto, *Pembiayaan dalam Perbankan Syariah*, Makalah, Desember. [http://eprints.undip.ac.id/18803/1/Rahadi\\_Kristiyanto.pdf](http://eprints.undip.ac.id/18803/1/Rahadi_Kristiyanto.pdf). 2005
- Dahlan ,Slamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001
- Daniel Ramadhan, "Makalah Bank Syariah", [https://www.academia.edu/7782869/Makalah\\_bank\\_syariah](https://www.academia.edu/7782869/Makalah_bank_syariah). (diakses, 26 oktober 2015)
- Eithzal Rivai dkk, *Bank and Financial Institution Management konvensional and Syar'I System*. (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 735.
- Ety Rochaety, dan Ratih Tresnati, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003)
- Halim, Abdul , *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media, 2010
- Ismail. *Perbankan Syariah*Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010
- J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Kodifikasi *Produk Perbankan Syariah*, Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia, 2008
- Musfiqon. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta. Prestasi Pustaka, 2012

- Pradjoto and Associates, *Pembiayaan dalam Perbankan Syariah*, Makalah, Desember 2007. [http://eprints.undip.ac.id/18803/1/Rahadi\\_Kristiyanto.pdf](http://eprints.undip.ac.id/18803/1/Rahadi_Kristiyanto.pdf) (diakses, 26 oktober 2015)
- Pulungan, AK “*Pembiayaan dan Sistem Pembiayaan Syariah*”, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/38370/4/Chapter%20II>.
- Ramadhan, Daniel, “*Makalah Bank Syariah*” [https://www.academia.edu/7782869/Makalah\\_bank\\_syariah](https://www.academia.edu/7782869/Makalah_bank_syariah).
- Rivai, Eithzal dkk, *Bank and Financial Institution Management konvensional and Syariah System*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Slamat, Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001). hlm 181
- Sondang P, Siagian, *Managemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001)
- T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta; BPFE Yogyakarta, 2003), edisi 2.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 2005) Edisi ketiga.
- Widodo dkk, *Kamus Ilmiah Populer dilengkapi EYD dan Pembentukan Istilah*, (Yogyakarta: Absolut, 2002) hal, 114
- Wiroso, SE, MBA. *Jual Beli Murabahah*. (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta)